



BUPATI NIAS BARAT

Lahomi, 31 Maret 2021

Kepada Yth.

- Sdr.
1. Wakil Bupati Nias Barat
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Barat
 3. Staf Ahli Bupati Nias Barat
 4. Asisten Setda Kabupaten Nias Barat
 5. Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Nias Barat
 6. Kabag Setda Kab. Nias Barat
 7. Camat se-Kabupaten Nias Barat

di

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/1497/BKD-II

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2022 tanggal 25 Maret 2022 tentang Penetapan Jam Kerja pada bulan Ramadhan 1443 H Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini, kami sampaikan Jam Kerja ASN selama Bulan Ramadhan 1443 H Tahun 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias Barat sebagai berikut.

1. Bagi OPD/Unit Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari Kerja :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul : 08.00-15.00
Waktu Istirahat : Pukul : 12.00-12.30
- b. Hari Jumat : Pukul : 08.00-15.30
Waktu Istirahat : Pukul : 11.30-12.30

2. Bagi OPD/Unit Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :

- a. Hari Senin sampai dengan Kamis dan sabtu : Pukul : 08.00-14.00
Waktu Istirahat : Pukul : 12.00-12.30
- b. Hari Jumat : Pukul : 08.00-14.30
Waktu Istirahat : Pukul : 11.30-12.30

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan.
4. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan